

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dasar-dasar Mengenai Kredit

“Dasar dari kredit adalah kepercayaan dan kata “kredit” itu sendiri berarti “kepercayaan” (yang berasal dari bahasa Yunani “Crede”). Hal ini seperti dikemukakan oleh Drs. Thomas Suyatno :

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Seseorang atau suatu badan organisasi yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk sebagai berikut :

- |                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. barang terhadap barang | 4. jasa terhadap jasa   | 7. uang terhadap uang   |
| 2. barang terhadap jasa   | 5. jasa terhadap uang   | 8. uang terhadap barang |
| 3. barang terhadap uang   | 6. jasa terhadap barang | 9. uang terhadap jasa   |


<sup>4</sup> Thomas Suyatno. Drs, Kelembagaan Perbankan (Jakarta ; Gramedia, 1997), hal 45

Melihat gambaran di atas, maka kredit dapat diartikan bahwa pihak pertama memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Pengertian di atas bila dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Perbankan mempunyai persamaan, di mana didefinisikan :

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan<sup>5</sup>.

Kredit juga merupakan perantara dari suatu pertukaran penerimaan yang terbatas. Hal ini untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1  
Proses Kredit



Sumber : *Consumer and Commercial Credit Management (Robert H. Cole)*

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No.7 tahun 1992, tentang "Pokok-pokok Perbankan", 1992

Dari gambar II.1. tampak bahwa kredit menjadi perantara pembeli dan penjual (yang kemudian istilahnya menjadi debitur dan kreditur) yang mempertukarkan suatu barang/jasa/uang namun pembayaran dari pertukaran itu dilakukan pada waktu yang akan datang. Sehingga di sini terlihat adanya unsur waktu, risiko dan barang yang dipertukarkan.

Dalam hal jangka waktu, kredit dapat dibagi menjadi 3 periode waktu yaitu :

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang, kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Melihat hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Kepercayaan* : keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dapat diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. *Waktu* : suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk* : suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

4. *Prestasi* : atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang berbentuk uang yang sering dilakukan dalam praktek perkreditan.

#### **B. Pengertian Kredit Konsumtif**

Pada dasarnya kredit hanya berbentuk satu macam, apabila dilihat dari pengertian yang terkandung di dalamnya. Namun untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka diadakan pembedaan-pembedaan kredit salah satunya yaitu berdasarkan sifat penggunaan kredit. Salah satu jenis kredit menurut sifat penggunaannya yaitu kredit konsumtif. Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidak bernilai bila kita tinjau dari segi utility uang, akan tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu dapat dimaklumi bahwa kredit jenis ini dapat memberatkan yang bersangkutan karena lubang-lubang kehidupannya akan bertambah banyak sehingga untuk keluar dari kesulitan untuk mengembalikan kredit akan terasa amat berat. Namun sebagian orang beranggapan bahwa apabila dalam usaha memenuhi kebutuhannya dia harus menabung terlebih dahulu tentunya akan memakan waktu yang lama. Untuk merealisasikan kebutuhan tersebut dapat diambil cara paling efektif yang dapat ditempuh yaitu dengan meminjam kredit konsumtif misalnya Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.

### C. Sumber dan Pengelolaan Kredit

Pada dasarnya perkreditan merupakan tugas pokok bank selanjutnya bank mengharapkan keuntungan dari pemberian kredit, sedangkan kredit merupakan suatu usaha yang memiliki unsur risiko maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat (dana yang dimilikinya dari masyarakat) kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika bank tersebut merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan ini terdapat unsur keamanan (safety) yaitu dalam hal pengembaliannya dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) yaitu bentuk bunga yang diterima dari suatu kredit.

Adanya unsur keamanan dan keuntungan ini membuat setiap bank harus memiliki suatu pengamanan kredit. Pengamanan kredit merupakan suatu sistem kegiatan bank dan suatu aspek penting dalam manajemen kredit karena proses pengamanan berjalan terus menerus, berulang-ulang dan dimulai sejak perencanaan kredit hingga kreditnya kembali. Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua : yaitu pengamanan preventif dan represif.

Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kerit-kredit yang tidak lancar dan mengalami kemacetan. Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada usaha menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/ terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Edy Putra The' Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis (Yogyakarta : Penerbit Leberty, 1986), hal 1.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa langkah pengamanan kredit telah dimulai sejak bank merencanakan pemberian kredit hingga kreditnya kembali, maka pada dasarnya pengamanan kredit merupakan aspek yang ada dalam prosedur pengelolaan kredit. Sistematika prosedur pengelolaan kredit dapat digambarkan pada gambar II.2.

**Gambar II.2**  
**Sistematika Prosedur Pengelolaan Kredit**



Sumber : Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit (Muchdarsyah Sinungan)

Di dalam pengelolaan kredit, sejak proses perencanaan kredit; permohonan dan pemberian kredit administrasi kredit sampai pada proses pengembangan kredit selalu ada. Kesemuanya ini dilakukan agar tingkat keuntungan yang diharapkan dari pemberian kredit dapat tercapai.

Bagi sebuah bank, perencanaan merupakan hal yang penting dan karena kredit merupakan kegiatan yang utama dari bank maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak ada di setiap bank dalam rangka melengkapi penentuan kebijaksanaan perkreditan (*Credit Policy*) secara menyeluruh. Di dalam tahap perencanaan kredit, setiap bank juga perlu menetapkan jumlah dana yang dioperasikan untuk kredit dan batas/jatah bagi bank untuk mengoperasikan dananya (*Loanable Funds dan Plafond*).

"Pada umumnya untuk memudahkan penyusunan rencana kredit ini, setiap bank menyusun suatu anggaran kredit"<sup>7</sup>

Setelah perencanaan kredit dilaksanakan, rencana dan kebijaksanaan kredit disusun, produk-produk kredit yang ada di bank tersebut dipasarkan dan diperkenalkan ke masyarakat.

Masyarakat yang berminat mendapatkan kredit dari bank (baik perusahaan maupun individu) akan mengajukan permohonan mendapatkan kredit dan bank akan menganalisa permohonan-permohonan tersebut untuk ditentukan nasabah yang berhak mendapatkan kredit dari bank.<sup>8</sup>

Dalam menganalisa permohonan kredit terdapat lima unsur dari nasabah yang mendapat perhatian pihak bank. Kelima unsur tersebut biasa pula disebut prinsip 5C, yaitu :

1. *Character* :

Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan punya rasa tanggung jawab. Manfaat penilaian character ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Penilaian character ini sulit dan diperlukan pengalaman dalam hal ini.

2. *Capacity* :

Yang dimaksud capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya di waktu yang akan datang.

3. *Capital* :

Yaitu jumlah/dana modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Karena pada dasarnya penilaian dapat dilihat dari kekayaan calon debitur, dan semakin kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

<sup>7</sup> Muchdarsyah Sinungan, Op.Cit., Hal.52 et seqq.

<sup>8</sup> O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Penerbit "Perbanas", 1982), hal. 93-95

4. *Collateral* :

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi.

5. *Condition of economy* :

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi usaha atau diri sendiri calon debitur.<sup>9</sup>

#### D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan Kredit

Dengan adanya kredit konsumtif yang cukup tinggi di Bank Bali maka harus memperhatikan unsur risiko dan ketidak pastian dalam pemberian kredit konsumtif, karena risiko pemberian kredit konsumtif itu sendiri cukup tinggi. Unsur risiko dan ketidakpastian tersebut dapat memungkinkan keuntungan yang diharapkan tidak dapat terealisasi dan tingkat kredit macet menjadi tinggi. Terlebih lagi pada masa sekarang ini dimana dunia perbankan cenderung mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu dan persaingan yang ketat.

Unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukannya suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun pengamanan represif (dalam hal ini pengamanan kredit konsumtif). Usaha pengamanan ini untuk menghilangkan risiko atau setidaknya-tidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai yang tidak terputus karena dijalankan terus menerus dalam rangka menjamin kelangsungan usaha bank.

---

<sup>9</sup> Carlisle R. Davis, *Credit Administration* (New York : American Institute of Banking, 1967), hal. 3

Pengamanan kredit secara preventif telah dimulai pada saat rencana penyebaran kredit di berbagai sektor yang merupakan langkah penyebaran risiko (pengamanan yang bersifat managerial), kemudian menganalisa kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan, mengawasi jalannya kredit dan mengevaluasi keseluruhan kredit (pengamanan yang bersifat technical)<sup>10</sup>

Keseluruhan ini merupakan upaya agar tercapai perkreditan yang sehat.

Pada dasarnya kriteria pinjaman yang baik bagi pihak bank bukan berdasarkan tingginya pinjaman tersebut namun berdasarkan sehatnya pinjaman tersebut, sedangkan karakteristik pinjaman yang sehat adalah :

1. Pinjaman yang profitable/menguntungkan,
2. Pinjaman yang debiturnya dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyetor angsuran yang harus dibayarnya setiap jangka waktu tertentu,
3. Pinjaman yang dapat mencapai target,
4. Khusus untuk kantor cabang bank, pinjaman yang dananya dapat dikembalikan kembali ke kantor pusat karena dana yang diperuntukkan untuk penyaluran pinjaman didapatkan dari kantor pusat dan dana yang didapat tersebut harus dikembalikan ke kantor pusat.<sup>11</sup>

Walau pengamanan preventif telah dilakukan, risiko adanya kredit macet tetap akan muncul di dalam masalah pemberian kredit, dan bila debitur mulai melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan kredit/pinjaman tersebut kepada bank maka pengamanan kredit secara represif mulai diupayakan oleh pihak bank.

Untuk terjaminnya keamanan pemberian kredit, pada umumnya bank juga mengasuransikan kredit dan jaminannya. Bank menjadi pihak yang menanggung biaya asuransi pada perusahaan asuransi, namun biaya-biaya ini biasanya telah dibebankan kepada debitur/ nasabahnya.

<sup>10</sup> Muchdarsyah sinungan , Op.Cit., hal. 142.

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager Bank Bali Capem Pasar Minggu (Jakarta 1998)

Untuk pengamanan proses pemberian kredit diperlukan suatu kegiatan yang secara tidak langsung dapat memperlancar dan menunjang proses pemberian kredit tersebut, yaitu administrasi kredit. Administrasi kredit merupakan suatu rangkaian kesatuan kegiatan dari berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam penyelenggaraan proses kegiatan pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan bagi suatu bank, sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen bank pada umumnya dan khususnya di bidang perkreditan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah manusia sebagai brainware, peralatan-peralatan kerja sebagai hardware dan perangkat lunak sebagai software.

Di dalam masalah perkreditan, administrasi kredit juga merupakan hal yang penting agar pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar. Administrasi kredit merupakan hal yang penting karena analisa kredit yang dilakukan dengan baik tidak ada artinya bila administrasi kredit dan jaminannya tidak ditangani secara profesional.

#### **E. Kegiatan Pengawasan Kredit Dari Segi Keamanan**

Kegiatan pengawasan kredit merupakan suatu usaha pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan di bidang perkreditan. Pengawasan Kredit yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk pengawasan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi bentuk pengawasan tersebut seperti dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan

perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Pengawasan kredit ini dapat dibagi dua :

- a. *Pengawasan secara pasif* : dilakukan dengan sistem monitoring, yang dimaksud dengan sistem monitoring adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan secara teratur dan terus menerus. Pengawasan ini mengandalkan data administratif dengan meneliti kembali dan memeriksa kewajaran dari laporan analisis kredit, penetapan keputusan kredit dan pelaksanaan pemberian kredit.
- b. *Pengawasan secara aktif* : dilakukan dengan melaksanakan kunjungan/ pemeriksaan setempat dan pengawasan dilakukan secara langsung ke obyek-obyek yang diawasi. Pengawasan ini memperhatikan keadaan dilapangan yang menyangkut perilaku kehidupan usaha dan kesetiaan nasabah bank.<sup>12</sup>

Dalam rangka pengamanan kredit, perlu diambil langkah-langkah untuk mengelompokkan kredit berdasarkan kelancarannya, maka kredit-kredit yang ada harus dikumpulkan dan disusun kriteria-kriteria tentang masing-masing keadaanya. Titik tolak yang terpenting dalam menentukan apakah kredit berjalan lancar atau tidak adalah apakah pemenuhan kewajiban-kewajiban berupa pembayaran bunga, angsuran dan setoran-setoran berjalan lancar atau tidak. Pengkategorian kredit-kredit ini dapat disebut sebagai berikut.

- a. *Kredit Lancar* : belum terdapat tunggakan cicilan pokok dan bunga dalam masa perjanjiannya.
- b. *Kredit Diragukan* : terdapat pelanggaran janji cicilan pokok dan bunga dari perjanjian; tetapi belum habis waktu perjanjian.
- c. *Kredit Macet* : sudah menunggak dan melewati masa perjanjian.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Hadiwidjaja dan R.A Rivai Wirasasmita, Manajemen Dana bank (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 1989), hal. 107-109

<sup>13</sup> *ibid.*

Adanya risiko kredit pada dasarnya sesuai dengan salah satu unsur kredit yang telah dikemukakan yaitu unsur *degree risk* atau tingkat risiko yang terdapat pada kredit. Unsur tingkat risiko ini merupakan unsur yang penting didalam pelunasan pembayaran kembali kredit, karena unsur risiko ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelunasan kredit.

Timbulnya penyimpangan dari tujuan pemberian kredit yang berhubungan dengan ketidakpastian menjadi unsur risiko dari pemberian kredit, dan dalam hal ini munculnya kredit macet merupakan penyimpangan yang tidak diharapkan.

Yang dimaksud dengan kredit macet adalah kredit yang sudah tidak memberikan keuntungan dan penghasilan lagi, baik ditinjau dari pihak bank, nasabah maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian kredit macet yang terdapat pada peraturan perbankan nasional yaitu :

*Kredit macet* adalah setiap kredit yang setelah segala usaha penagihannya melalui berbagai saluran atau cara-cara yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan tidak juga berhasil, sehingga kemungkinan pelusannya diragukan.<sup>14</sup>

Apabila kredit macet telah terjadi maka yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah pengamanan represif, pengamanan represif ini merupakan tahap penyelamatan kredit. Sasaran utama yang dicapai pihak bank adalah menekan kerugian semaksimal mungkin karena pada dasarnya di saat kredit telah mengalami kemacetan kerugian telah menimpa bank.

---

<sup>14</sup> Rasyim Wiraatmadja, Himpunan Peraturan Perbankan Indonesia (Jakarta, 1978), hal. 54

Didalam penyelesaian kredit macet, pihak bank dapat menempuh jalan sebagai berikut :

- a. Diberikan keringanan-keringanan bunga dan angsuran,
- b. Diberikan bantuan injeksi kredit,
- c. Diselesaikan melalui saluran hukum,
- d. Dihapuskan kredit tersebut.

Di dalam pemberian kredit, sebab-sebab munculnya risiko dapat berasal dari : faktor intern bank dan faktor ekstern bank. Faktor ekstern ini dapat berasal dari pihak nasabah/ debitur dan dari hal-hal diluar kekuasaan nasabah/ debitur dan bank.

Faktor-faktor intern bank yang dapat menjadi sebab timbulnya kredit macet dan kegagalan pemberian kredit adalah :

- a. Tidak obyektifnya aparat bank di dalam memberikan kredit karena ada kepentingan pribadi.
- b. Tidak adanya informasi yang lengkap mengenai debitur.
- c. Aparat bank melakukan analisa dan penilaian yang salah terhadap nasabah atau aparat bank memberikan pinjaman yang jumlahnya melebihi nilai jaminan. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pengetahuan dari aparat bank.
- d. Kurangnya pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan oleh bank. Hal ini merupakan akibat dari manajemen bank yang kurang baik.<sup>15</sup>

Disamping itu kemungkinan munculnya kredit macet yang semakin besar bila terdapat faktor-faktor pada nasabah/ debitur yang dapat mempengaruhi hubungan pihak bank dengan nasabah tersebut, seperti : unsur kesehatan

---

<sup>15</sup> James dandy, *The Branch banker Studies in Bank Lending*, edisi ke-2 (London : Blades, East and Blades, Ltd, 1972), hal. 230-232.

nasabah (semakin tua umur nasabah maka semakin tinggi risiko kredit) dan sikap mental nasabah (ketidak jujur atau memiliki sifat yang kurang hati-hati). Hal ini merupakan hazard (physical hazard dan moral hazard) bagi pemberian kredit.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bagi pihak bank setiap pemberian kredit pasti mengandung unsur risiko. Untuk mengukur risiko pemberian kredit ditinjau dari kegagalan pemberian kredit dapat digunakan ukuran :

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Debts}}{\text{Total Loan}}$$

Semakin rendah rasio maka semakin rendah pula tingkat risiko kegagalan pemberian kredit, sehingga dapat dikatakan kredit/ pinjaman yang baik adalah bila kredit semakin meningkat namun kredit macet (bad debts) semakin menurun.

